



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 9 TAHUN 2008 SERI : E NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa lampu penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 89);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGE-
LOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat LPJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi dan Kabupaten serta penghubung antar Desa, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
9. Lampu Penerangan Jalan Umum Perdesaan yang selanjutnya disebut LPJU Perdesaan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum yang perencanaan, pengadaan dan pemasangan serta pembayaran rekening oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pemeliharaan oleh Desa.
10. Lampu Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut LPJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan/Desa dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharannya dibiayai oleh perorangan/badan/Desa.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota

Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.

13. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.
14. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
15. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa serta jalan lingkungan.
16. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu Desa/Kelurahan.
17. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
18. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
19. Pengelolaan LPJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PLN.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pada setiap Desa/Kelurahan dilayani pemasangan LPJU.
- (2) Desa/Kelurahan yang dapat dilayani pemasangan LPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa/Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 3

Lokasi pelayanan LPJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan LPJU dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru LPJU serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan menyeluruh adalah jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; dan
 - b. pelayanan sebagian adalah jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional,

sedangkan biaya pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik oleh Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum .
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya.

Pasal 6

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada Jalan Desa yang bukan jalan lingkungan baik di pedesaan maupun perkotaan.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan LPJU sedikitnya sekali dalam setahun.
- (2) Petunjuk teknis pelayanan LPJU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III ASAS PENGELOLAAN LPJU

Pasal 8

Pengelolaan LPJU berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan LPJU diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemasangan LPJU dapat dilaksanakan atas usulan dari Desa/Kelurahan.
- (3) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

Pasal 10

- (1) LPJU dapat diubah sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.
- (2) Perubahan LPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi/menangani Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kebumen.

BAB IV PENGADAAN LPJU

Pasal 11

Pengadaan dan pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait.

BAB V PEMASANGAN LPJU

Pasal 12

- (1) Pemasangan LPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan antara LPJU Program Proporsional dengan LPJU Program Rutin yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) LPJU Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LPJU yang ditempatkan di Jalan Desa dengan menggunakan lampu neon 2 x 20 Watt.
- (3) Dalam hal lampu neon 2 x 20 Watt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dapat menggunakan lampu neon maksimal 2 x 40 Watt atau lampu jenis lain dengan pemakaian daya sekelas rumah lampu (housing) berstandar SNI.
- (4) LPJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LPJU yang ditempatkan di ruas jalan selain Jalan Desa dengan menggunakan selain lampu neon 2 x 20 Watt sesuai dengan kebutuhan teknik.

Pasal 13

- (1) Pemasangan LPJU dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal LPJU belum terpasang di Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan dapat mengajukan izin kepada Bupati untuk memasang secara swadaya dengan jenis lampu neon 2 x 20 Watt.
- (3) Dalam hal lampu neon 2 x 20 Watt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dapat menggunakan lampu neon maksimal 2 x 40 Watt atau lampu jenis lain dengan pemakaian daya sekelas rumah lampu (housing) berstandar SNI.

- (4) Pemasangan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah ada izin dari Bupati.

Pasal 14

LPJU yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila akan digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 15

LPJU yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib diupayakan dengan KWH meter.

BAB VI PEMELIHARAAN LPJU

Pasal 16

- (1) Desa/Kelurahan yang mendapatkan penerangan LPJU berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan LPJU milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada Bupati.
- (2) LPJU milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LPJU yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Desa/Kelurahan yang mendapatkan alokasi LPJU Pedesaan berkewajiban menjaga, mengamankan dan memperbaiki serta mengganti suku cadang yang rusak dan/atau tidak berfungsi.
- (2) Perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk lampu neon 2 x 20 Watt yang berada di Jalan Desa.
- (3) Dalam hal lampu neon 2 x 20 Watt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dapat menggunakan lampu neon maksimal 2 x 40 Watt atau lampu jenis lain dengan pemakaian daya sekelas rumah lampu (housing) berstandar SNI.

BAB VII BEBAN BIAYA LPJU

Pasal 18

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan LPJU Program Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan LPJU baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan LPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik LPJU awal yang ditandatangani oleh Desa/Kelurahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi/menangani Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kebumen dan PLN.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Desa/Kelurahan yang mendapat alokasi LPJU.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. memasang LPJU tanpa prosedur yang ditentukan;
- b. memindahkan posisi LPJU dan/atau merubah data awal nomor sambungan Pal PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
- c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
- d. memasang baru atau memindah LPJU di luar tempat yang telah ditentukan; dan
- e. merusak sarana dan prasarana LPJU.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

LPJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari LPJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan LPJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan LPJU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Desa/Kelurahan menghendaki pemasangan LPJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggungjawab Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan LPJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di desa-desa secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Desa/Kelurahan dapat mengajukan usulan pengalokasian LPJU kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Perubahan berkaitan dengan tempat dan/atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan :

- penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada LPJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.
- pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada LPJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.

- pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada LPJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.
- upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional LPJU, pengaturan arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 20